

Nomor : B/503/AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
di
Penajam

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan dengan mencantumkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada satu PD, yaitu Inspektorat sesuai dengan salah satu rekomendasi pada LHE AKIP dari Kementerian PANRB tahun lalu, meskipun rekomendasi lainnya belum selesai ditindaklanjuti.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa nilai sebesar **61,12** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**" yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,81	20,85
b.	Pengukuran Kinerja	30	16,76	16,82
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,11	10,17
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,58	13,28
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,26	61,12
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memasuki periode akhir masa RPJMD 2018-2023 dan terdapat berbagai catatan dan rekomendasi terkait rumusan sasaran dan indikator pada RPJMD 2018-2022. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyusunan RPD 2024-2026 yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas rumusan sasaran dan indikator. Namun, belum diikuti dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 serta dokumen perencanaan kinerja tahunan yaitu Renja, RKPD, RKT, RKA, dan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dari tingkat Kepala Daerah sampai penanggung jawab kegiatan di tingkat PD yang selaras dengan RPD 2024-2026 yang sudah ada;

- Kepatuhan penyampaian dokumen perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum berjalan baik. Hal ini terlihat dari RPD 2024-2026 serta sebagian PD yang belum menyampaikan dokumen perencanaan kinerja terbarunya.;
- Terdapat ketidakselarasan kinerja pada perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dengan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang mengakibatkan capaian kinerja yang dihasilkan belum tergambarkan dengan baik;
- Sebagian besar rumusan kinerja sasaran dan indikator baik pada level Pusat/Pemda maupun PD belum memenuhi kriteria kualitas yang baik, terkait dengan karakteristik terukur, relevan, orientasi hasil, dan tepat level pengampu kinerjanya;
- Sebagian sasaran kinerja pada PD belum dapat menggambarkan isu strategis atau alasan utama eksistensi PD tersebut. Perumusan sasaran dan indikator tidak sesuai mandat fungsi PD;
- Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar PD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja;

2) **Pengukuran Kinerja**

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual. Pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum disusun;
- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

3) **Pelaporan Kinerja**

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- LPPD dan LKJ yang telah disusun PD belum diinformasikan secara luas kepada publik, sehingga proses transparansi atas informasi kinerja yang telah dilakukan belum berjalan optimal;
- Dokumen laporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan perbandingan data capaian kinerja tahun 2022 dengan rata-rata capaian regional

maupun nasional. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga belum menyampaikan informasi secara detail dan mendalam terkait analisis penyebab tercapai/tidaknyanya setiap indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kerjanya belum tercapai;
- Pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai alat dalam memberikan *reward and punishment* kepada PD belum dilakukan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026 serta dokumen perencanaan kinerja tahunan yaitu Renja, RKPD, RKT, RKA, dan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dari tingkat Kepala Daerah sampai penanggung jawab kegiatan di tingkat PD yang selaras dengan RPD 2024-2026;
- 2) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar melakukan pembaruan dokumen perencanaan setiap tahunnya baik pada portal resmi instansi maupun portal E-SAKIP Reviu (<https://esr.menpan.go.id>) sebagai bentuk komitmen instansi dalam pelaksanaan Implementasi SAKIP yang lebih baik;
- 3) Memastikan sasaran kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan telah selaras dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) hingga perencanaan jangka pendek (tahunan), kemudian diformalkan sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai;
- 4) Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator kinerja yang digunakan lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant dan timebound) dan cukup baik level Pemda maupun PD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat mereviu kesesuaian level pengampu kinerja yang ada;

- 5) Memastikan rumusan kinerja pada tingkat PD berangkat dari isu strategis dan alasan utama eksistensi PD tersebut serta sesuai mandat fungsi PD;
- 6) Menyempurnakan proses penjabaran kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi yang mampu memecahkan masalah yang di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 7) Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;
- 8) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan real time baik di level Pemda maupun PD. Selain itu, menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat mendukung pengukuran kinerja baik di level Pemda maupun PD;
- 9) Menjadikan hasil dari pengukuran kinerja masing-masing PD dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja atau TPP;
- 10) Mengunggah LPPD dan LKJ PD kedalam website milik Pemerintah daerah maupun OPD sebagai bagian dari proses transparansi informasi kinerja kepada publik;
- 11) Memperbaiki kualitas dokumen laporan akuntabilitas kinerja level pusat dan unit kerja, diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja rata-rata capaian regional maupun nasional. Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/inci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya;
- 12) Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
- 13) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.
- 14) Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan

sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada OPD, sehingga OPD dapat lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP kedepannya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.


**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Timur;
4. Bupati Penajam Paser Utara.